

ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK PARKIR DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nurmas Rahim¹, Rudin.M², Muhammad Dharma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu
Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu,
Sulawesi Tengah
email; rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Mengetahui dan menganalisis Manajemen Pelayanan Pajak Parkir Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Manajemen Pelayanan Pajak Parkir Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. (3) Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Manajemen Pelayanan Pajak Parkir Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Manajemen pelayanan pajak parkir di Palu, Sulawesi Tengah telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, sistem pengelolaan sudah berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku dan didukung oleh aparatur pengelola pajak. (3) Faktor pendukung manajemen pelayanan pajak parkir di Palu, Sulawesi Tengah meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen dan profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, potensi ekonomi daerah yang berkembang, serta partisipasi dan kesadaran wajib pajak. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memperkuat sistem pengelolaan pajak parkir sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci ; Manajemen, Pelayanan, Pajak Parkir.

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) To identify and analyze parking tax service management in Palu City, Central Sulawesi Province. (2) To identify and analyze factors hindering parking tax service management in Palu City, Central Sulawesi Province. (3) To identify and analyze factors supporting parking tax service management in Palu City, Central Sulawesi Province. This study is a qualitative study with five informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. The results of the study conclude: (1) Parking tax service management in Palu, Central Sulawesi, has been implemented through planning, implementation, and supervision functions by the local government as part of an effort to increase Regional Original Revenue (PAD). In general, the management system is implemented based on applicable regulations and is supported by tax management officials. (3) Supporting factors for parking tax service management in Palu, Central Sulawesi, include clear regulations, commitment and professionalism of officials, utilization of information technology, growing regional economic potential, and taxpayer participation and awareness. Overall, these factors strengthen the parking tax management system, thereby increasing service effectiveness and contributing to Regional Original Revenue (PAD).

Keywords; *Management, Services, Parking Tax.*

A. PENDAHULUAN

Manajemen pelayanan pajak parkir merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait dengan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir. Pendahuluan ini akan membahas latar belakang, urgensi, dan ruang lingkup manajemen pelayanan pajak parkir, termasuk dasar hukum, objek pajak, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya. Manajemen pelayanan pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak parkir. Pajak parkir, sebagai bagian dari Pajak Daerah, memiliki peran penting dalam pembiayaan

pembangunan daerah. Namun, pengelolaan pajak parkir seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran wajib pajak dan efektivitas sistem pemungutan. Oleh karena itu, manajemen pelayanan pajak parkir yang baik menjadi krusial untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan pelayanan yang efektif bagi Masyarakat.¹

Pajak parkir, yang kini lebih tepat disebut PBJT atas jasa parkir, merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Penyelenggaraan tempat parkir, baik yang bersifat komersial maupun yang merupakan bagian dari usaha lain, menjadi objek pajak yang perlu dikelola dengan baik. Penerimaan pajak parkir ini bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan parkir, baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir, merupakan aktivitas yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak parkir yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentu memerlukan manajemen pelayanan parkir.²

¹ Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.

² Azkiya Publishing Prum Bukit Golph Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinanggung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta.

Manajemen pelayanan pajak parkir merupakan aspek krusial dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait dengan pajak daerah yang bersumber dari jasa parkir. Latar belakangnya mencakup regulasi yang mengatur pajak parkir, perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir, serta urgensi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir untuk pembangunan daerah. Pengaturan pajak parkir di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pasal 4 ayat (2) UU PDRD secara tegas menyatakan bahwa pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota. Pajak parkir dikenakan atas layanan parkir yang disediakan oleh pengusaha parkir, baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang dikelola oleh pihak swasta atau badan usaha.³

Berdasarkan penelitian awal di Kota Palu menunjukkan bahwa fenomena atau permasalahan manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu mencakup beberapa aspek, termasuk pengelolaan tempat parkir, pemungutan pajak, dan efektivitas sistem. (1) Pengelolaan Tempat Parkir seperti: Ketidakjelasan Regulasi yaitu Peraturan terkait parkir di Kota Palu belum cukup spesifik atau belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan implementasi dan pengawasan. (b) Pemisahan Kewenangan: Terdapat potensi konflik kewenangan antara Dinas Perhubungan dan pihak lain terkait pengelolaan parkir, terutama dalam hal penarikan retribusi

³ Fahani, T. A., & Rahmani, N. A. B. (2025). Analisis peranan pajak parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 41-47.

dan pajak parkir. (c) Infrastruktur: Fasilitas parkir yang ada mungkin belum memadai, seperti kurangnya marka jalan, rambu lalu lintas, dan lahan parkir yang memadai, sehingga menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan. (d) Penataan Parkir: Penataan parkir di tepi jalan umum seringkali belum optimal, dengan potensi penyalahgunaan lahan parkir dan parkir liar. (2) Pemungutan Pajak dan Retribusi: (a) Sistem Pembayaran: Sistem pembayaran yang belum terintegrasi dan kurang transparan dapat menyulitkan pemantauan penerimaan dan potensi kebocoran. (b) Besaran Pajak dan Retribusi: Besaran pajak dan retribusi parkir yang ditetapkan mungkin perlu dikaji ulang untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.⁴

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Analisis Manajemen Pelayanan Pajak Parkir Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

⁴ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900

- 1) Bagaimana Manajemen Pelayanan Pajak Parkir Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah?
- 2) Apa faktor penghambat Manajemen Pelayanan Pajak Parkir Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya

⁵ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶ Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat fenomena mengenai manajemen pelayanan pajak parkir.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palu

Sejarah suatu kota yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu. Kota ini dihuni oleh sebuah suku yaitu Kaili. Palu yang berada tepat ditengah-tengah pulau Sulawesi, di huni oleh banyak suku dari berbagai daerah di sekitarnya. Suku asli yang lama tinggal memiliki sejarah berdasarkan penelusuran tempo dulu. Peradaban orang-orang kaili yang mendiami kota Palu terletak di pegunungan yang mengintari laut Kaili (saat itu kata Palu belum digunakan, karena lembah Palu masih berupa lautan) yang terdiri dari beberapa Kerajaan lokal. To-Kaili juga terdiri dari beberapa subetnik Kaili diantaranya To-Sigi, To-Biromaru, To-Banawa, To-Dolo, To-Kulawi, To-Banggakoro, To-Bangga, To-Pakuli, To-Sibalaya, To-Tavaili, To-Parigi, To-Kulavi dan masih banyak lagi subetnis Kaili lainnya. To-Kaili mendiami hampir seluruh seluruh Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kab. Parigi Mautong.

To-Kaili juga mempunyai beberapa dialek diantaranya dialek Ledo, Rai, Tara, Ija, Edo/Ado, Unde, dan lain-lain. Dari semua dialek yang ada, dialek Ledo merupakan dialek yang umum di gunakan. Semua dialek Kaili merupakan dialek yang dibedakan dengan kata

⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

“sangkal”, karena semua jenis dialek Kaili mengandung pengertian “tidak”. Kaili sendiri konon katanya diambil dari satu jenis pohon yang bernama Kaili (saat ini sudah punah) sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi yang menjadi penanda daratan bagi orang-orang yang memasuki teluk Kaili (teluk Palu dulu bernama teluk Kaili). Pohon Kaili ini diperkirakan terletak diantara Kalinjo (sebelah timur Ngata Baru) dan Sigimpu (sebelah Tenggara desa Bora). ditengarai pohon ini terletak di Ngata Kaili (sebuah kampung yang terletak di sebelah selatan Paneki, saat ini masih didiami oleh masyarakat etnik Kaili).

Sejarah Kota Palu dan Suku Kaili dalam sejarah La Galigo tercatat satu riwayat Sawerigading, yang pernah menginjakan kakinya di tanah Kaili, peristiwa ini terjadi sekitar abad 8-9 M. Cerita tentang Sawerigading sangat populer di masyarakat Bugis dan juga masyarakat Kaili. Peristiwa ini juga merupakan cikal bakal terjalinnya hubungan dagang antara Kerajaan-Kerajaan di Tanah Kaili khususnya Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Teluk Kaili dahulu sangat luas yang tepi pantai sebelah barat berada di Desa Bangga, di sebelah timur sampai ke Desa Bora dan mengintari Desa Loru. Bisa di bayangkan seperti apa lembah Palu pada saat itu. proses surutnya laut teluk Kaili diperkirakan terjadi sebelum Abad 16, sebab pada Abad 16 sudah ada Kerajaan Palu.⁷

Pada Abad 16 dalam Aksara Lontara telah disebutkan satu Kerajaan di tanah Kaili yang bernama Kerajaan Palu. Para intelektual belada pada Abad 18 telah menggunakan kata Palu untuk menunjuk

⁷ Tandi, C. Y. D., Abdullah, D. C., & Afnita, I. D. (2025). Kualitas Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Di Kantor Samsat Wilayah Hukum Kabupaten Donggala. *Santina: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 1(1), 8-13.

daerah lembah Kaili. Patut ditelusuri kapan tepatnya penggunaan kata Palu untuk Kota Palu sebab hal ini dapat mengungkap tabir peradaban masyarakat Kaili. Sayangnya, masyarakat Kaili tidak menganut budaya tulis, melainkan budaya lisan. Hal ini disebabkan karena orang Kaili mempunyai satu filosofi bahwa tubuh adalah dunia yang kecil, dan apapun yang terjadi di dunia merupakan kejadian dalam diri. Dengan kata lain tubuh adalah rangkaian catatan-catatan yang terus mengalir dari waktu ke waktu.

Pengertian Kaili secara lebih merujuk kepada tubuh, tempat mengalirnya darah. No -Kaili = mengalir, dari hulu ke hilir memberi kehidupan dan pengalaman baru kepada apapun yang dilaluinya. Dari semua peradaban to-Kaili yang coba diungkap disini masih ada lagi satu peradaban yang ditengarai juga sangat tua yaitu peradaban Lando, yaitu peradaban to-Kaili yang terletak diantara raranggonau dan tompu, dan ada satu Kerajaan Kaili tertua yang bernama Kerajaan Sidima yang terletak di Negeri Kalinjo (sebelah timur Tompu). Namun, kurangnya literatur menyebabkan pembahasan ini belum dapat di publikasikan.

Palu merupakan “Kota Baru” yang letaknya di muara sungai. Dr. Kruyt menguraikan bahwa Palu sebenarnya tempat baru dihuni orang (De Aste Toradja’s van Midden Celebes). Awal mula pembentukan Kota Palu berasal dari penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo. Setelah pergeseran penduduk ke dataran rendah, akhirnya mereka sampai suatu tempat yang sekarang ini disebut Boya Pogego. Kota Palu bermula dari kesatuan empat kampung, yaitu : Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang bernama Kamonji, Panggovia sekarang bernama Lere, Boyantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat yang disebut

Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.

Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah peristiwa Perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda. Berikut daftar susunan raja-raja Palu : Pue Nggari (Siralangi) 1796 – 1805, I Dato Labungulili 1805 – 1815, Malasigi Bulupalo 1815 – 1826, Daelangi 1826 – 1835, Yololembah 1835 – 1850, Lamakaraka 1850 – 1868 Maili (Mangge Risa) 1868 – 1888, Jodjokodi 1888 – 1906, Parampasi 1906 – 1921 Djanggola 1921 – 1949, Tjatjo Idjazah 1949 – 1960.

Setelah Tjatjo Idjazah, tidak ada lagi pemerintahan raja-raja di wilayah Palu. Setelah masa kerajaan telah ditaklukan oleh pemerintah Belanda, dibuatlah satu bentuk perjanjian “Lange Kontract” (perjanjian panjang) yang akhirnya dirubah menjadi “Karte Vorklaring” (perjanjian pendek). Hingga akhirnya Gubernur Indonesia menetapkan daerah administratif berdasarkan Nomor 21 Tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu termasuk dalam Afdeling Donggala yang

kemudian dibagi lagi lebih kecil menjadi Arder Afdeling, antara lain Order Palu dengan ibu kotanya Palu, meliputi tiga wilayah pemerintahan Swapraja, yaitu : Swapraja Palu, Swapraja Dolo dan Swapraja Kulawi

Pertumbuhan Kota Palu setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda kemudian Jepang pada tahun 1945 semakin lama semakin meningkat. Dimana hasrat masyarakat untuk lebih maju dari masa penjajahan dengan tekad membangun masing-masing daerahnya. Berkat usaha makin tersusun roda pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Maka terbentuklah daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1952 yang selanjutnya melahirkan Kota Administratif Palu yang berbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978.

Berangsur-angsur susunan ketatanegaraan RI diperbaiki oleh pemerintah pusat disesuaikan dengan keinginan rakyat di daerah-daerah melalui pemecehan dan penggabungan untuk pengembangan daerah, kemudian dihapuslah pemerintahan Swapraja dengan keluarnya peraturan yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Terbentuknya Dati I Propinsi Sulteng dengan Ibukota Palu.

Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekontrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Propinsi Dati I Sulawesi Tengah sekaligus ibukota Kabupaten Dati II Donggala dan juga sebagai ibukota pemerintahan wilayah Kota

Administratif Palu. Palu merupakan kota kesepuluh yang ditetapkan pemerintah menjadi kota administratif.

1. Analisis Manajemen Pelayanan Pajak Parkir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Manajemen pelayanan pajak parkir merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Palu, sebagai ibu kota Sulawesi Tengah, pajak parkir memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan pusat perbelanjaan, hotel, rumah makan, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Pengelolaan pajak parkir yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Manajemen pelayanan pajak parkir mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak parkir. Pajak parkir sendiri merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai usaha maupun yang disediakan sebagai fasilitas penunjang usaha. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan pajak parkir menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Di Kota Palu, pengelolaan pajak parkir berada di bawah tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Peran

⁸ Tasurruni, L. A., Munawaroh, S., Putri, R. A., Kulsum, U., & Alie, R. M. M. (2025). Optimalisasi Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kepanjen. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1), 127-138.

Bapenda sangat strategis dalam merancang kebijakan, menetapkan target penerimaan, melakukan pendataan wajib pajak, hingga melakukan penagihan dan pengawasan. Manajemen pelayanan yang baik tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Tahap perencanaan dalam manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu dimulai dengan penetapan target penerimaan tahunan berdasarkan potensi riil di lapangan. Penentuan target ini mempertimbangkan jumlah lokasi usaha parkir, tingkat okupansi parkir, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pemetaan potensi pajak parkir melalui pendataan berkala terhadap tempat-tempat usaha yang menyediakan fasilitas parkir. Perencanaan yang matang menjadi dasar dalam menentukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas di internal Bapenda. Setiap bidang memiliki tanggung jawab masing-masing, mulai dari bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan, hingga bidang pengawasan dan pemeriksaan. Koordinasi antarbidang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara terintegrasi. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi bagian

dari pengorganisasian yang efektif, terutama dalam penertiban lokasi parkir yang belum terdaftar sebagai objek pajak.⁹

Pelaksanaan pelayanan pajak parkir di Kota Palu mencakup proses pendaftaran wajib pajak, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran, hingga pelaporan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya modernisasi pelayanan mulai dilakukan melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi administrasi perpajakan daerah. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi kebocoran penerimaan serta meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pelayanan yang cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian wajib pajak parkir dalam melaporkan omzet secara jujur. Sistem self-assessment yang diterapkan menuntut kejujuran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menghitung serta menyetorkan pajaknya. Tanpa pengawasan yang optimal, potensi terjadinya underreporting cukup besar. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dan pemeriksaan menjadi sangat penting dalam manajemen pelayanan pajak parkir.¹⁰

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan berkala terhadap laporan wajib pajak, pencocokan data lapangan, serta peninjauan langsung ke lokasi usaha. Dalam hal ditemukan pelanggaran atau

⁹ Tandil, C. Y. D., Abdullah, D. C., & Afrita, I. D. (2025). Kualitas Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Di Kantor Samsat Wilayah Hukum Kabupaten Donggala. *Santina: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 1(1), 8-13.

¹⁰ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674

tunggakan, Bapenda dapat menerapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan sanksi yang konsisten dan adil akan memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, pendekatan persuasif dan edukatif juga tetap diperlukan agar hubungan antara pemerintah daerah dan wajib pajak tetap harmonis.

Selain faktor internal kelembagaan, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan usaha juga memengaruhi penerimaan pajak parkir. Pasca bencana gempa dan tsunami yang pernah melanda Kota Palu, kondisi ekonomi sempat mengalami perlambatan yang berdampak pada penurunan aktivitas usaha, termasuk usaha yang menyediakan fasilitas parkir. Dalam situasi tersebut, manajemen pelayanan pajak dituntut untuk adaptif dan responsif, misalnya melalui pemberian relaksasi atau penyesuaian kebijakan tertentu guna menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengabaikan kepentingan penerimaan daerah.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam manajemen pelayanan pajak parkir. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh penerimaan pajak tercatat dan dikelola secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi realisasi penerimaan pajak dan penggunaannya untuk pembangunan daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kemauan masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan.¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Dalam perspektif pelayanan publik, kualitas pelayanan pajak parkir di Kota Palu dapat dianalisis melalui beberapa indikator, seperti kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas, serta kemudahan akses informasi. Pelayanan yang baik ditandai dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan dipahami oleh seluruh petugas. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi faktor penting dalam mendukung profesionalisme pelayanan.

Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pajak parkir. Pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya pajak parkir bagi pembangunan daerah. Melalui pendekatan komunikasi yang efektif, diharapkan muncul kesadaran kolektif bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk fasilitas publik, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, dan layanan umum lainnya.

Ke depan, pengembangan sistem berbasis teknologi informasi menjadi salah satu strategi yang dapat dioptimalkan. Penerapan sistem monitoring parkir berbasis elektronik, integrasi data dengan perbankan, serta penggunaan alat perekam transaksi (tapping box) dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan omzet. Dengan dukungan teknologi, manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu diharapkan semakin modern, efisien, dan minim kebocoran.

Secara keseluruhan, manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah menunjukkan upaya perbaikan dan pembenahan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan pengelolaan pajak parkir sangat

ditentukan oleh sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang profesional, pengawasan yang ketat, serta dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat. Dengan manajemen yang baik, pajak parkir tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.¹²

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian ini Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tahun 2010-2015 masih belum baik dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (roda 2 dan 4) dan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum periode sebelumnya. Strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan yang dianalisis dengan AHP sesuai dengan urutan bobot dan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) Perbaiki sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0.336 (b) Perbaiki sistem pengawasan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0.234 (c) Peningkatan sosialisasi dan penegakkan hukum dengan bobot sebesar 0.208, (d) Peningkatan kualitas SDM dengan bobot sebesar

¹² Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*. Fahani, T. A., & Rahmani, N. A. B. (2025). Analisis peranan pajak parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 41-47.

0.141, (e) Evaluasi kebijakan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0,080.

2. Analisis Faktor Penghambat Manajemen Pelayanan Pajak Parkir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Manajemen pelayanan pajak parkir merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Palu sebagai ibu kota Sulawesi Tengah, pajak parkir memiliki potensi yang cukup besar karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan pusat perdagangan, serta meningkatnya aktivitas jasa dan perhotelan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pajak parkir belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelayanan dan penerimaan pajak. Berikut ini lima faktor utama yang menjadi penghambat dalam manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu.¹³

1. Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu faktor penghambat yang paling dominan adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak parkir. Sistem pemungutan pajak parkir pada umumnya menggunakan mekanisme self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang berdasarkan omzet yang diperoleh. Sistem ini pada dasarnya menuntut kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi dari pelaku usaha. Dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan omzet secara

¹³ Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.

transparan. Beberapa pelaku usaha cenderung melaporkan pendapatan lebih rendah dari kondisi sebenarnya (underreporting) guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak parkir tidak tergalai secara maksimal.¹⁴

Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan operasional usaha. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah turut memengaruhi rendahnya kesadaran untuk patuh. Minimnya kesadaran kolektif ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan manajemen pelayanan pajak yang berbasis kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Aparatur

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada instansi pengelola pajak daerah. Jumlah petugas yang bertugas melakukan pendataan, pemeriksaan, serta pengawasan lapangan sering kali tidak sebanding dengan banyaknya objek pajak yang harus diawasi. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya kontrol terhadap pelaporan wajib pajak. Tanpa pengawasan yang intensif, potensi pelanggaran seperti manipulasi data atau keterlambatan pembayaran sulit terdeteksi

¹⁴ Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & Mm, D. W. (2025). *Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan* (Doctoral. Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

secara cepat. Hal ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajemen pelayanan pajak parkir.¹⁵

Selain kuantitas, kualitas SDM juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua aparatur memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam bidang pemeriksaan pajak, analisis data, maupun penggunaan sistem teknologi informasi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat menurunkan profesionalisme pelayanan. Dalam konteks manajemen publik, aparatur yang kurang kompeten akan kesulitan menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas secara optimal.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Namun, dalam pengelolaan pajak parkir di Kota Palu, penerapan sistem berbasis elektronik belum sepenuhnya merata. Masih terdapat lokasi parkir yang menggunakan sistem pencatatan manual dalam merekap transaksi harian. Sistem manual rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Tanpa alat perekam transaksi elektronik yang terintegrasi, pemerintah daerah kesulitan memverifikasi kebenaran omzet yang dilaporkan. Akibatnya, potensi kebocoran penerimaan pajak menjadi lebih besar.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang belum stabil di beberapa lokasi usaha, juga menjadi kendala dalam penerapan sistem daring. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan atau kesiapan untuk

¹⁵ Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). *Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing* (Doctoral Dissertation, IPDN).

mengoperasikan sistem pelaporan berbasis digital. Kondisi ini memperlambat proses modernisasi pelayanan pajak parkir. Kurangnya integrasi data antarinstansi juga menjadi hambatan. Data perizinan usaha, data objek pajak, dan data transaksi belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem terpadu. Ketidakterpaduan ini menyulitkan proses validasi dan pemetaan potensi pajak secara akurat.¹⁶

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam manajemen pelayanan pajak. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap pajak parkir belum berjalan secara optimal. Keterbatasan jumlah petugas serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan inspeksi lapangan tidak dapat dilakukan secara intensif. Lemahnya pengawasan berdampak pada kurangnya efek jera terhadap pelanggaran. Beberapa wajib pajak yang terlambat membayar atau tidak melaporkan pajak sesuai ketentuan tidak selalu mendapatkan sanksi yang tegas dan konsisten. Ketidaktegasan dalam penegakan aturan dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran tidak membawa konsekuensi serius.

Selain itu, prosedur penagihan tunggakan pajak yang memerlukan tahapan administratif cukup panjang dapat memperlambat proses penindakan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian tunggakan memerlukan koordinasi lintas instansi yang memakan waktu. Kondisi ini membuat proses pengendalian penerimaan pajak menjadi kurang efektif. Penegakan sanksi yang

¹⁶ Tasurruni, L. A., Munawaroh, S., Putri, R. A., Kulsum, U., & Alie, R. M. M. (2025). Optimalisasi Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kepanjen. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1), 127-138.

tidak konsisten juga dapat menimbulkan ketidakadilan di antara wajib pajak. Pelaku usaha yang patuh merasa dirugikan apabila terdapat pihak lain yang tidak taat namun tidak mendapatkan tindakan tegas. Situasi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

5. Faktor Sosial-Ekonomi dan Keberadaan Parkir Informal

Faktor sosial dan ekonomi masyarakat turut menjadi penghambat dalam manajemen pelayanan pajak parkir. Kondisi ekonomi yang fluktuatif memengaruhi tingkat aktivitas usaha dan jumlah kunjungan masyarakat ke pusat-pusat perdagangan. Ketika aktivitas ekonomi menurun, omzet parkir pun ikut menurun, sehingga berdampak pada penerimaan pajak.¹⁷

Selain itu, keberadaan parkir informal atau parkir liar menjadi tantangan tersendiri. Parkir yang dikelola tanpa izin resmi tidak tercatat sebagai objek pajak dan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Keberadaan parkir liar sering kali berkaitan dengan aspek sosial, seperti mata pencaharian masyarakat tertentu. Penertiban parkir informal memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. Kondisi pascabencana yang pernah dialami Kota Palu juga memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi daerah. Pemulihan ekonomi memerlukan waktu dan memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga penerimaan pajak tanpa menghambat proses pemulihan usaha.

¹⁷ Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10* Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Kelima faktor penghambat; rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta faktor sosial-ekonomi dan keberadaan parkir informal—merupakan tantangan utama dalam manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan pajak secara keseluruhan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan, manajemen pelayanan pajak parkir di Kota Palu dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Efektivitas Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di Kelurahan Handil Bakti dinilai efektif, ditandai dengan tercapainya target retribusi parkir pada tahun 2022 (101,4%) dan 2023 (120%). Namun, terdapat faktor penghambat, yaitu keberadaan juru parkir liar di lokasi dan waktu tertentu yang mengganggu kinerja juru parkir resmi. Selain itu, kurang tegasnya tindakan Dinas Perhubungan dalam menertibkan juru parkir liar turut menjadi kendala, yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana untuk

pemantauan dan pengawasan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan aturan guna mengoptimalkan pengelolaan parkir di wilayah tersebut.¹⁸

E. KESIMPULAN

1. Manajemen pelayanan pajak parkir di Palu, Sulawesi Tengah telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, sistem pengelolaan sudah berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku dan didukung oleh aparatur pengelola pajak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan. Untuk itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparatur, digitalisasi sistem pelayanan, serta penguatan pengawasan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar pengelolaan pajak parkir dapat lebih efektif, transparan, dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.
2. Faktor penghambat manajemen pelayanan pajak parkir di Palu, Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Selain itu, faktor sosial-ekonomi dan keberadaan parkir informal turut

¹⁸ Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.

mengurangi potensi penerimaan pajak. Secara keseluruhan, hambatan tersebut menyebabkan pengelolaan pajak parkir belum berjalan maksimal dan berdampak pada belum optimalnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. SARAN

Saran Operasional Manajemen Pelayanan Pajak Parkir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

1. Optimalisasi Digitalisasi Sistem Pajak Parkir

Pemerintah daerah perlu memperluas penggunaan alat perekam transaksi elektronik (tapping box) di seluruh lokasi parkir yang berpotensi besar. Selain itu, sistem pelaporan dan pembayaran pajak berbasis online perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak.

2. Peningkatan Pengawasan Lapangan Secara Berkala

Melakukan inspeksi rutin dan uji petik terhadap laporan omzet wajib pajak guna meminimalkan manipulasi data. Pengawasan harus dilakukan secara terjadwal dan berbasis data untuk meningkatkan akurasi pengendalian.

3. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparatur

Mengadakan pelatihan teknis perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembinaan etika pelayanan publik untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit
- Azkiya Publishing Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinagung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Edisi Revisi III. Jakarta.
- Aryanti, D., Hermawan, A., & Yuliannisa, S. N. (2025). Efektivitas Pengelolaan. Parkir Di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala. *Administraus*, 9 (2), 70-84.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, Direktorat Jenderal Anggaran . Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dipo, P., Heriyanto, M., & Zulkarnaini, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 73-78.
- Dumbi, N., Tuli, H., Mahmud, M., & Danial, H. P. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6 (1), 271-285.
- Falatehan, A. F. (2018). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir. Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*.
- Fahani, T. A., & Rahmani, N. A. B. (2025). Analisis peranan pajak parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 41-47.
- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126-132.
- Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkucecwara).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP
- STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Santos Ahmad, Q. M. Z., Sinaga, S. E., & Mm, D. W. (2025). *Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan* (Doctoral. Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subroto, R. S., & Riswati, R. (2025). *Strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Melalui E-Billing* (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. 2010. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.
- Tandi, C. Y. D., Abdullah, D. C., & Afrita, I. D. (2025). Kualitas Pelayanan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Di Kantor Samsat Wilayah Hukum Kabupaten Donggala. *Santina: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 1(1), 8-13.
- Tasurruni, L. A., Munawaroh, S., Putri, R. A., Kulsum, U., & Alie, R. M. M. (2025). Optimalisasi Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kepanjen. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 3(1), 127-138.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.